



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca telah menimbulkan terjadinya potensi bencana iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai aspek kehidupan termasuk di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai daerah yang rentan terhadap bencana iklim sehingga perlu dikendalikan;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat posisi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di forum nasional dan internasional dalam pengendalian dampak bencana iklim, dipandang perlu membentuk tim kerja sehingga koordinasi pelaksanaan mitigasi dan adaptasi bencana iklim dapat lebih efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA IKLIM.**

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim dengan susunan keanggotaan serta tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dengan alur proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi aksi pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Ketua Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan tugas Tim Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Keanggotaan Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim dari unsur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun dan perubahan keanggotaan dari unsur non-pemerintah diatur sesuai kebutuhan oleh masing-masing kelompok kerja dengan persetujuan rapat pleno.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 96 TAHUN 2020
Tanggal 30 Januari 2020

SUSUNAN TIM KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA IKLIM

- I. Pengarah : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- II. Penanggung jawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3. Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Transportasi
- III. Pembina : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- IV. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- V. Ketua Harian : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- VI. Sekretaris : 1. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- VII. Anggota Tim Teknis :
- A. Kelompok Kerja (Pokja) Mitigasi Perubahan Iklim
1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota : a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
b. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
c. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
d. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

- e. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- f. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- g. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- h. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- i. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- j. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- k. Unsur PT Transportasi Jakarta
- l. Unsur PT Kereta Commuter Indonesia
- m. Unsur PT Moda Raya Transportasi (MRT) Jakarta
- n. Unsur Light Rail Transit (LRT) Jabodebek (KAI)
- o. Unsur PT Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta
- p. Unsur Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya
- q. Unsur Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya
- r. Unsur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Jaya
- s. Unsur PT Pertamina
- t. Unsur PT Perusahaan Gas Negara (PGN)
- u. Unsur Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
- v. Unsur Dewan Transportasi Kota Jakarta
- w. Unsur Green Building Council Indonesia (GBCI)
- x. Unsur Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta
- y. Unsur World Resource Institute (WRI) Indonesia- Yayasan Institut Sumber Daya Dunia
- z. Unsur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia

B. Kelompok Kerja (Pokja) Adaptasi Perubahan Iklim

- 1. Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Anggota :
 - a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - e. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - f. Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - g. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - h. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - i. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - j. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 - k. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 - l. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

- m. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- n. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- o. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- p. Unsur Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
- q. Unsur Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- r. Unsur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Minum (PD PAM) Jaya
- s. Unsur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Jaya
- t. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

C. Kelompok Kerja (Pokja) Pendanaan dan Kerja Sama Kemitraan

- 1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Ketua : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris : Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Anggota :
 - a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Unsur Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
 - e. Unsur Yayasan ICLEI-Local Government for Sustainability
 - f. Unsur C40 Cities
 - g. Unsur World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia
 - h. Unsur Citynet
 - i. Unsur World Resource Institute (WRI) Indonesia- Yayasan Institut Sumber Daya Dunia
 - j. Unsur Jakarta Berketahanan
 - k. Unsur Vital Strategies
 - l. Unsur The United Cities and Local Governments Asia Pasific (UCLG ASPAC)
 - m. Unsur International Finance Corporation
 - n. Unsur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia
 - o. Forum Corporate Sosial Responsibility Jakarta
 - p. Unsur Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
 - q. Unsur CCPHI-Partnership for Sustainable Community

D. Kelompok Kerja (Pokja) Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat

- 1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris : Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 4. Anggota :
 - a. Para Walikota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- d. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- e. Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- f. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- g. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- h. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- i. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- j. Unsur Yayasan ICLEI-Local Governments for Sustainability
- k. Unsur CityNet
- l. Unsur KARINA-Caritas Indonesia
- m. Unsur Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB)
- n. Unsur MUI Jakarta
- o. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta
- p. Unsur UPT Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

E. Kelompok Kerja (Pokja) Riset dan Inovasi

- 1. Ketua : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Ketua : Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Anggota :
 - a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - c. Unsur UPT Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - d. Unsur Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - e. Unsur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
 - f. Unsur Research Center for Climate Change (RCCC)-Universitas Indonesia
 - g. Unsur Pusat Keenergian Institut Teknologi Bandung
 - h. Unsur Centre for Climate Risk and Opportunity Management (CCROM) Institut Pertanian Bogor
 - i. Unsur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 - j. Unsur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
 - k. Unsur Universitas Trisakti
 - l. Unsur Thamrin School
 - m. Unsur Pusdatin Kementerian ESDM
 - n. Unsur Pusdatin Bappenas
 - o. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - p. Unsur Pusdatin/Balitbang KLHK
 - q. Unsur Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
 - r. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
 - s. Unsur Institute for Development of Economics and Finance (INDEP)



Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 96 TAHUN 2020
Tanggal 30 Januari 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KERJA MITIGASI
DAN ADAPTASI BENCANA IKLIM

- I. Pengarah : Memberikan arahan dalam rangka mitigasi dan adaptasi bencana iklim di Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung jawab : Bertanggung jawab terhadap kegiatan dalam rangka mitigasi dan adaptasi bencana iklim di Provinsi DKI Jakarta
- III. Pembina : 1. Memberikan dukungan penuh kepada Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim di Provinsi DKI Jakarta;
2. Memberikan saran pertimbangan kebijakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi bencana iklim; dan
3. Memberikan arahan dan koordinasi kepada seluruh elemen Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Provinsi DKI Jakarta.
- IV. Ketua : 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Provinsi DKI Jakarta;
2. Menetapkan dan memimpin proses pengkajian ulang Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim setiap 5 tahun;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim kepada Pembina;
4. Melakukan koordinasi untuk memastikan pengelolaan database informasi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
5. Memimpin setiap rapat pleno dan forum konsultasi publik multi stakeholder sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- V. Ketua Harian : 1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim iklim;
2. Menetapkan target dan sasaran kegiatan dalam Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data kegiatan dan pencapaian target Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Menyusun hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim;
6. Memimpin rapat pleno pembahasan dan forum konsultasi publik multi stakeholder apabila Ketua berhalangan hadir; dan
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menyampaikannya kepada Ketua.

- VI. Sekretaris : 1. Menyiapkan dukungan administrasi dan bahan-bahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Bencana iklim di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Menyiapkan konsep laporan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Bencana iklim di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
3. Mengumpulkan, menyimpan dan mengelola dokumen/ informasi terkait Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim di Provinsi DKI Jakarta.

VII. Anggota Tim Teknis : A. Kelompok Kerja (Pokja) Mitigasi Perubahan Iklim:

1. Menyusun rencana kerja jangka menengah 5 (lima) tahun dan tahunan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim;
2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan;
3. Memberikan, mengolah data dan menganalisis aksi mitigasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. Melaksanakan pertemuan koordinasi internal tim sekurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

B. Kelompok Kerja (Pokja) Adaptasi Perubahan Iklim:

1. Menyusun rencana kerja jangka menengah 5 (lima) tahun dan tahunan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka adaptasi dampak perubahan iklim;
2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka adaptasi dampak perubahan iklim sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan;
3. Memberikan, mengolah data dan menganalisis aksi adaptasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. Melaksanakan pertemuan koordinasi internal tim sekurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

C. Kelompok Kerja (Pokja) Pendanaan dan Kerja Sama Kemitraan:


1. Menyusun rencana kerja jangka menengah 5 (lima) tahun dan tahunan untuk pengembangan kemitraan dan mitra pembangunan;
2. Menyusun rencana kerja kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim;
3. Melakukan pemetaan mitra melalui pertemuan multi-stakeholder yang dilakukan sekurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan merekomendasikan mitra strategis baru;
4. Membuat laporan kegiatan hasil kemitraan dunia usaha dan mitra pembangunan; dan
5. Melaksanakan pertemuan koordinasi internal tim sekurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

D. Kelompok Kerja (Pokja) Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat:

1. Menyusun rencana kerja jangka menengah 5 (lima) tahun dan tahunan untuk komunikasi dan partisipasi masyarakat sesuai target dan sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja mitigasi dan adaptasi bencana iklim oleh Ketua Harian;
2. Melakukan koordinasi komunikasi dan pembinaan masyarakat, dalam rangka mitigasi dan adaptasi bencana iklim berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Ketua Harian;
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan koordinasi komunikasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka mitigasi dan adaptasi bencana iklim berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Ketua Harian; dan
4. Melakukan pertemuan koordinasi internal pokja sekurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

E. Kelompok Kerja (Pokja) Riset dan Inovasi:

1. Menyusun rencana kerja jangka menengah 5 (lima) tahun dan tahunan untuk kebutuhan riset dan inovasi untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana iklim;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan, identifikasi dan pemanfaatan riset dan inovasi untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim;
3. Membuat laporan hasil pemanfaatan riset dan inovasi untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana iklim; dan
4. Melaksanakan pertemuan koordinasi internal tim sekurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.



Lampiran III : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 96 TAHUN 2020
Tanggal 30 Januari 2020

ALUR PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
AKSI PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Rencana Aksi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Provinsi DKI Jakarta dirumuskan, diimplementasikan serta dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun dan mencakup alur kerja sebagai berikut:

1. Kajian strategis dan pemetaan implementasi Rencana Aksi terdahulu termasuk kajian kerangka kebijakan, peraturan turunan terkait aksi perubahan iklim serta status implementasinya.
2. Kajian kualitas data (*baseline*, inventarisasi emisi, reduksi emisi dan penurunan tingkat kerentanan).
3. Identifikasi pilihan aksi perubahan iklim dan penetapan tingkat prioritas, termasuk kajian mengenai biaya dan dampak kebermanfaatannya dengan fokus pada sinergi mitigasi dan adaptasi, aspek inklusivitas dan konvergensi dengan kesiapsiagaan bencana.
4. Monitoring dan evaluasi capaian aksi terpilih, struktur dan mekanisme tata kelola serta dampak aksi.

Pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dimonitor dan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan petunjuk teknis Pemerintah Pusat dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Tim Kerja dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap Kelompok Kerja bertemu sekurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk koordinasi internal pengawasan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim dan mempersiapkan status pelaksanaan terkini untuk dilaporkan kepada Rapat Pleno.
2. Tim Kerja bertemu dalam Rapat Pleno sekurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas kemajuan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim serta koordinasi antar Kelompok Kerja.
3. Tim Kerja melaporkan hasil Rapat Pleno dan rekomendasi strategis kepada Pembina sekurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
4. Dipimpin oleh Ketua, Tim Kerja menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Multi-stakeholder sekurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Tim Kerja membuat rencana kerja berdasarkan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim dalam bentuk:

1. Strategi turunan dari target 2030 menjadi target jangka pendek tahunan dan target jangka menengah 5 (lima) tahunan.

2. Rencana kaji ulang basis data dan analisa setiap 2 (dua) tahun dan/atau sesuai kebutuhan penyesuaian dengan RPJMD.
3. Rencana program kerja tahunan merupakan turunan dari target pengurangan emisi dan penurunan tingkat kerentanan dalam RAD GRK dan RAD API.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN